

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT MEGA AKSES PERSADA
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADEWA
TENTANG
PENEMPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENYEDIAAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI**

Nomor : 161/MAP/LGL/LOC/-UWD/VII/2019

Nomor : 2090/Unwar/PD-15/2019

PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENEMPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENYEDIAAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 6 [Enam] bulan 8 [Agustus] tahun dua ribu sembilan belas [6 – 8 -2019] oleh dan antara:

1. **PT MEGA AKSES PERSADA** (untuk selanjutnya disebut FIBERSTAR), suatu perusahaan yang secara sah didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan di Republik Indonesia, berkedudukan di Menara Kadin Indonesia Lantai 6, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav 2-3, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Dedi Triono**, dalam kapasitasnya sebagai *Head of Access & Community Relation*, bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Maret 2018.
2. **UNIVERSITAS WARMADEWA** dalam hal ini **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E, Sp.ParK** selaku Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 131/Yas.Korps/III/2019 tanggal 16 Maret 2019, bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS WARMADEWA** (untuk selanjutnya disebut MITRA), yang beralamat di Jalan Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur., Kota Denpasar

FIBERSTAR dan MITRA dalam Perjanjian ini dapat juga disebut "PIHAK" jika disebut secara sendiri-sendiri atau "PARA PIHAK" jika disebut secara bersama-sama. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa FIBERSTAR adalah perusahaan penyedia sarana dan prasarana infrastruktur jaringan telekomunikasi berbasis Serat Optik/*Fiber Optic* yang telah mendapat Izin Penyelenggaraan sesuai hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- b. Bahwa MITRA adalah lembaga pendidikan (universitas) swasta di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang Pemilik Kawasan **UNIVERSITAS WARMADEWA** yang terletak di

Jalan Terompong No. 24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar (selanjutnya disebut "Lokasi MITRA")

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri secara hukum dengan membuat serta menandatangani Perjanjian ini, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1. Lingkup Kerjasama dan Jangka Waktu Perjanjian

- 1.1 PARA PIHAK sepakat bahwa lingkup kerjasama yang diatur dalam Perjanjian ini adalah penempatan infrastruktur telekomunikasi oleh FIBERSTAR yang merupakan bagian dari kerja sama *project* CBN Internet – *Google Station WiFi* (selanjutnya disebut "Layanan FIBERSTAR") yang akan ditempatkan di Lokasi MITRA, untuk keperluan layanan publik berupa jasa telekomunikasi Internet (*public WiFi*), termasuk namun tidak terbatas beserta produk turunan lainnya di masa mendatang yang akan diselenggarakan melalui layanan pihak ketiga yang bekerjasama dengan FIBERSTAR.
- 1.2 Untuk keperluan operasional dan pendukung pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1.1 Pasal ini, FIBERSTAR baik sendiri maupun melalui pihak yang ditunjuk oleh FIBERSTAR akan melakukan penempatan/pemasangan perangkat-perangkat di Lokasi MITRA, termasuk tapi tidak terbatas pada perangkat seperti *Access Point*, *Switch*, *UPS*, *ONT (Optical Network Terminal)*, serta perangkat pendukung lainnya (selanjutnya disebut "Perangkat FIBERSTAR").
- 1.3 Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung efektif sejak Layanan FIBERSTAR dan Perangkat FIBERSTAR sudah dapat beroperasi, yang dibuktikan dengan Berita Acara Selesai Pekerjaan (BASP) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati.
- 1.4 Perjanjian ini dapat berakhir sebelum Jangka Waktu dalam hal sebagai berikut:
 - 1.4.1 Salah satu PIHAK telah melanggar kesepakatan sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini dan telah dilakukan peringatan tertulis oleh PIHAK yang dilanggar sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa ada itikad baik dari PIHAK yang melanggar untuk memperbaiki pelanggarannya, dimana jangka waktu masing-masing Surat Peringatan adalah 7 hari kalender.
 - 1.4.2 PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum terpenuhinya jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - 1.4.3 FIBERSTAR berhak mengakhiri Perjanjian lebih awal sesuai pertimbangan FIBERSTAR, terutama apabila Layanan FIBERSTAR/ *Public WiFi* tidak banyak digunakan publik berdasarkan perhitungan FIBERSTAR, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu 15 hari kerja sebelumnya.
- 1.5 Dalam hal Perjanjian ini berakhir yang disebabkan oleh apapun juga, maka seluruh Perangkat FIBERSTAR dan segala hal milik FIBERSTAR yang telah terpasang oleh FIBERSTAR di Lokasi MITRA adalah tetap menjadi hak milik FIBERSTAR dan akan dilakukan pengambilan dan pencabutan (*demobilisasi*) dengan pemberitahuan paling lambat 2X24 jam sebelumnya kepada MITRA.
- 1.6 Berakhirnya Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban PARA PIHAK yang belum terpenuhi pada saat Perjanjian ini masih berlaku. PARA PIHAK sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata dalam pengakhiran Perjanjian.

Pasal 2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 2.1 FIBERSTAR atas biayanya sendiri, diberikan izin untuk melakukan perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan jaringan telekomunikasi termasuk pemeliharaan/perbaikan dan peremajaan/pembaruan perangkat maupun layanan, sesuai dengan perkembangan teknologi maupun kebutuhan operasional FIBERSTAR dan pihak yang bekerjasama dengan FIBERSTAR.
- 2.2 FIBERSTAR diizinkan dan diberikan area/space untuk penempatan Perangkat FIBERSTAR dengan luas sesuai kebutuhan untuk mengantarkan layanan *public WiFi* di lokasi tanpa pungutan biaya apapun selain biaya utilitas sebagaimana dimaksud ayat 2.5 Pasal ini.
- 2.3 FIBERSTAR akan bekerjasama dengan pihak ketiga (selanjutnya disebut "PIHAK KETIGA") terkait penyediaan layanan publik berupa jasa telekomunikasi Internet maupun produk turunan lainnya dikemudian hari di dalam Lokasi MITRA.
- 2.4 FIBERSTAR maupun PIHAK KETIGA diizinkan melakukan kegiatan marketing termasuk untuk menempatkan atribut-atribut marketing yang telah disetujui MITRA di Lokasi MITRA.
- 2.5 Guna keperluan operasional Perangkat FIBERSTAR, maka MITRA bersedia untuk menyediakan aliran listrik selama 24 jam dalam 1 hari tanpa biaya apapun. Sebagai Kompensasi atas pemberian fasilitas Layanan Free WiFi yang terpasang di Lokasi MITRA sampai Layanan FIBERSTAR sudah tidak beroperasi.
- 2.6 Apabila MITRA akan melaksanakan pekerjaan dan/atau renovasi (*civil work*) di Lokasi MITRA yang dapat menyebabkan dan/atau berpotensi mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap Layanan FIBERSTAR, maka MITRA akan memberikan informasi secara tertulis selambat-lambatnya 2x24 jam sebelum dimulainya pekerjaan guna dapat meminimalisir dampak Layanan FIBERSTAR di Lokasi MITRA, dimana apabila pelaksanaan pekerjaan tersebut menyebabkan kerusakan/kehilangan terhadap Perangkat FIBERSTAR maka FIBERSTAR berhak atas penggantian terhadap perangkat tersebut dari MITRA termasuk biaya yang timbul menjadi tanggung jawab MITRA.
- 2.7 Apabila terjadi pekerjaan sipil, seperti pemasangan, pemeliharaan, pembongkaran, pengambilan dan pencabutan perangkat oleh FIBERSTAR, maka FIBERSTAR wajib untuk memperbaiki kondisi infrastruktur yang rusak untuk mengembalikan seperti keadaan semula dengan biaya menjadi tanggungan FIBERSTAR.
- 2.8 MITRA akan berupaya secara maksimal membantu FIBERSTAR agar proses *delivery* layanan *public WiFi* di lokasi dapat berjalan dengan lancar, baik dari proses *design* sampai dengan proses instalasi selesai dilaksanakan.
- 2.9 MITRA menjamin bahwa MITRA adalah satu-satunya pihak yang berhak dan memiliki kewenangan terhadap Lokasi MITRA, karenanya MITRA menjamin membebaskan FIBERSTAR atas segala keluhan, klaim, tuntutan ganti rugi dari MITRA atau dari pihak lainnya sehubungan dengan penggunaan Lokasi MITRA oleh FIBERSTAR, sehingga hal-hal demikian menjadi tanggung jawab MITRA sepenuhnya.

Pasal 3 Pembatasan Tanggung Jawab dan Keadaan Darurat (*Force Majeure*)

- 3.1 Masing-masing PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang terjadi di luar salah satu PIHAK untuk mengendalikan atau mencegah hal tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kebakaran, banjir, gempa bumi, petir, sabotase, bencana alam, gangguan pada internet *backbone*, huru-hara, perubahan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- 3.2 Dalam hal terjadi *force majeure*, maka salah satu PIHAK dari PARA PIHAK yang mengalaminya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai terjadinya peristiwa *force majeure* dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal

terjadinya *force majeure*. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya *force majeure* akan mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh PIHAK lainnya dari PARA PIHAK.

Pasal 4. Pengalihan Perjanjian

- 4.1 Masing-masing PIHAK tidak dapat memindahkan/mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga lain, kecuali dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, dan PIHAK yang mengalihkan wajib menjamin pihak ketiga lain yang menerima pengalihan tersebut tunduk terhadap seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini tanpa ada yang dikecualikan.
- 4.2 Penerima pengalihan wajib menghormati dan tunduk terhadap Perjanjian ini serta menggantikan kedudukan PIHAK yang mengalihkan di dalam Perjanjian ini.

Pasal 5. Keterpisahan

Dalam hal Perjanjian ini memiliki suatu ketentuan yang menjadi tidak berlaku karena hukum yang berlaku atau disahkan suatu peraturan perundang-undangan yang baru di Republik Indonesia, ketentuan tersebut tidak akan membatalkan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani di atas meterai secukupnya untuk dipatuhi PARA PIHAK.

**FIBERSTAR,
PT MEGA AKSES PERSADA**



DEDI TRIONO
Head of Access & Community Relation

MITRA,



Prof. dr. Dewa Pufu Widjana, DAP&E., Sp.Park
REKTOR Universitas Warmadewa

k a